



KEPALA DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA PADURENAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PADURENAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADURENAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Padurenan Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Desa Padurenan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADURENAN
dan
KEPALA DESA PADURENAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PADURENAN TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Padurenan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa periode tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2020 – 2025.
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024 memuat :
 - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2024 yang merupakan Dokumen RKP-Desa tahun 2024
 - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Padurenan Tahun 2020 – 2025
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2024

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - 1.5. Sistematika Penulisan
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
 - 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.
 - c. BAB III VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
 - 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2. Tujuan
 - 3.3. Strategi
 - 3.4. Kebijakan
 - d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 1.1 Dokumen RKP-Desa
 - 1.2 Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 2. Kebijakan Belanja Desa
 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - e. BAB V PENUTUP
 - f. Lampiran
 1. Matrik RKP Desa.
 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
 3. Matrik DU RKP Desa
 4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.
- (2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Padurenan
pada tanggal

2023

KEPALA DESA PADURENAN

THONI HERMAWAN, S.T.

Diundangkan di Padurenan

pada tanggal 2023

SEKRETARIS DESA PADURENAN

M NURUL AIEDI

LEMBARAN DESA PADURENAN TAHUN 2023 NOMOR